

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK  
STUNTING DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DAFFA ABIYOGA PUTRA RAMADHAN**

**NIM : 1311900183**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK  
*STUNTING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**DAFFA ABIYOGA PUTRA RAMADHAN**

**NIM : 1311900183**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**

**MUH. JUFRI AHMAD, S.H.,M.H.,M.M**

**N.I.P : 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK  
STUNTING DI INDONESIA**

Oleh :

**DAFFA ABIYOGA PUTRA RAMADHAN**

**NBI: 1311900183**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 12 Januari 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : Nomor : 1484/ST/FH/XII/2023**

**Tanggal : 11 Januari 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Muh. Jufri. Ahmad, S.H., M.M., M.H. ....**  
**NIP/NPP : 196606181991031002**  
**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. ....**  
**NIP/NPP : 20310130612**  
**Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H, M.Si. ....**  
**NIP/NPP : 20310930349**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono. S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Abiyoga Putra Ramadhan

NIM : 1311900183

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK *STUNTING* DI INDONESIA”, benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2024

Daffa Abiyoga Putra

NIM: 1311900183

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Abiyoga Putra Ramadhan

NIM : 1311900183

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa artikel berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK *STUNTING* DI INDONESIA”, benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2024

Daffa Abiyoga Putra

NIM: 1311900183

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Abiyoga Putra Ramadhan

NIM : 1311900183

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

### ***PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK STUNTING DI INDONESIA***

Dengan ini menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul:

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **plagiasi**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Januari 2024

Daffa Abiyoga Putra  
NIM: 1311900141

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Abiyoga Putra Ramadhan

NIM : 1311900183

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK  
STUNTING DI INDONESIA”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 hak untuk menyimpan, mengalihkan atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah pada internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2024

Daffa Abiyoga Putra

NIM: 1311900183

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan serta karuniaNya memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERMASALAHAN ANAK STUNTING DI INDONESIA” dengan baik. Penyusunan Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwasanya proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah dengan sabar mendidik dan membekali banyak ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran pada bidang administrasi.
7. Kedua orang tua yang telah senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
8. Kepada Geng teman saya Kami Datang Lagi Maulana Tito, Athira Villa, dan untuk teman hidup terbaik saya Faragita Rizkika Putri.



Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dikemudian hari.

Surabaya, 10 Januari 2024

Penulis

## ABSTRAK

Setiap orang tua mendambakan anaknya dilahirkan dalam keadaan sehat dan tidak cacat fisik maupun cacat mental serta kehadiran anak dalam sebuah keluarga dianggap sebagai peristiwa yang menggembirakan, dan diyakini bahwa anak memiliki peran penting dalam keberhasilan jangka panjang sebuah pernikahan. Namun pertumbuhan fisiknya setiap anak berbeda-beda, gizi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga nutrisi yang optimal sangat penting untuk perkembangan otak dan mendorong pertumbuhan fisik yang sehat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, baik melalui program nutrisi yang efektif, pendidikan gizi, atau langkah-langkah lain yang berfokus pada kelompok penduduk yang lebih rentan sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia termasuk negara yang memiliki angka *Stunting* tertinggi di Asia, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggungjawab Pemerintah terhadap kasus gizi buruk / *Stunting* serta Peran Pemerintah terkait kasus *Stunting*. Penelitian pada Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan Konseptual. Tanggungjawab Negara di dalam penanganan stunting sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. dimana Negara berkewajiban untuk mewujudkan, ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu, dan bergizi seimbang, baik di tingkat Nasional sampai Daerah secara merata di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta peran pemerintah sebagaimana tetuang dalam Putusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dimana setiap Kementrian/Lembaga ,Pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa memiliki peran Kerjasama antar lintas sektor untuk melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program Percepatan Penurunan *Stunting*

Kata Kunci : Gizi, *Stunting*, Anak.

## **ABSTRACT**

Every parent wants their child to be born in good health and without physical or mental disabilities and the presence of children in a family is considered a joyful event, and it is believed that children have an important role in the long-term success of a marriage. However, each child's physical growth is different, nutrition plays an important role in developing quality human resources so optimal nutrition is very important for brain development and encouraging healthy physical growth. The government has a responsibility to involve itself in efforts to prevent and overcome stunting, either through effective nutrition programs, nutrition education, or other measures that focus on more vulnerable population groups so as to make a significant contribution to improving the health conditions and welfare of the community. Indonesia is one of the countries with the highest stunting rate in Asia. This research aims to determine the government's responsibility for cases of malnutrition/stunting as well as the government's role in relation to stunting cases. The research in this thesis uses the Normative Juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The State's responsibility in handling stunting is in accordance with Law Number 18 of 2012 concerning Food, where the State is obliged to realize the availability and fulfillment of adequate, safe quality and nutritionally balanced food consumption, both at the National and Regional levels, evenly throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As well as the role of the government as stated in Presidential Decree Number 72 of 2021 where each provincial government, regional government and village government has a role in cross-sector collaboration to implement, monitor and evaluate the Accelerated Stunting Reduction program

Keywords: Nutrition, Stunting, Children.